

# **TATA LAKSANA IMPOR BARANG PINDAHAN**



Selamat datang kembali di Indonesia! Buat Sobat yang baru pulang setelah selesai bekerja di luar negeri, kami punya informasi penting terkait membawa barang pindahan.

Di materi kali ini, kami akan jelaskan cara-cara agar barang pindahan Sobat bisa masuk ke Indonesia dengan lancar. Kami juga akan beri contoh masalah yang sering terjadi dan cara mengatasinya. Jadi, Sobat bisa tahu apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan.



Mari kita pahami aturannya bersama-sama, supaya perjalanan Sobat membawa barang pindahan lancar sampai ke rumah!





## Definisi Barang Pindahan

- ❑ Barang pindahan adalah **semua barang-barang milik Sobat dan atau keluarga yang dibawa pulang ke Indonesia**, setelah sebelumnya tinggal di luar negeri. Ini bisa termasuk barang-barang pribadi seperti perabotan, alat masak, atau barang-barang lain yang biasa dipakai di rumah.
- ❑ Aturan mengenai barang pindahan ini sudah diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2025.



Apa itu Barang Pindahan?



## Ketentuan Umum Impor Barang Pindahan

Jika Sobat sebagai PMI mengurus pembawaan barang pindahan, Sobat akan mendapatkan keuntungan:

- ❑ **Tidak Ada Pajak:**

Sobat tidak akan dikenakan pajak tambahan seperti PPN atau PPh.







## Ketentuan Umum Impor Barang Pindahan

Eits, Perlu diperhatikan ya Sobat, ada beberapa barang yang tidak bisa dianggap sebagai barang pindahan, di antaranya:



Kendaraan: Mobil, motor, dan suku cadangnya.



Alat Transportasi Air dan Udara: Perahu cepat atau pesawat.



Barang yang Dibawa dalam Jumlah Berlebihan: Misalnya, membawa 10 TV padahal hanya untuk keperluan pribadi.



Barang Kena Cukai: Seperti minuman keras atau rokok.

Jadi, pastikan barang yang Sobat bawa sesuai dengan aturan, ya.

## Syarat-syarat Barang Pindahan

agar barang-barang Sobat bisa disebut sebagai barang pindahan dan mendapat keringanan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

1



**Sudah Tinggal di Luar Negeri Minimal 12 Bulan:** Fasilitas Barang Pindahan ini hanya untuk PMI yang sudah bekerja di luar negeri **paling tidak 1 tahun**. Sobat harus punya surat keterangan pindah dari kantor perwakilan Indonesia di sana sebagai bukti.

2



**Barang untuk Keperluan Rumah Tangga:**  
Barang yang Sobat bawa haruslah barang-barang pribadi atau keperluan rumah tangga.

3



**Tiba Bersamaan atau Dekat dengan Kedatangan Sobat:** Barang-barang pindahan harus sampai di Indonesia bersamaan dengan Sobat, atau **paling lambat 90 hari sebelum atau sesudah kedatangan Sobat**. Jika ada masalah darurat yang tidak bisa dihindari, aturannya bisa dibuat lebih longgar.

4



**Dikirim dari Negara Tempat Sobat Bekerja:**  
Barang pindahan harus dikirim dari negara tempat Sobat tinggal dan bekerja



## Kapan Barang Pindahan Boleh Masuk?

agar barang pindahan Sobat tidak bermasalah di bandara, pelabuhan, atau tempat pemasukan lainnya, pastikan tanggal kedatangan barang dan Sobat sendiri tidak terlalu jauh waktunya.  
(maksimal 90 hari sebelum atau sesudah barang tiba)

Bukti Kedatangan Barang	Bukti Kedatangan PMI
<p>Kedatangan barang dilihat dari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tanggal yang tertera di formulir E-CD (jika barang Sobat tiba bersamaan dengan Sobat).</li><li>▪ Atau Tanggal kedatangan pesawat atau kapal (jika barangnya tiba lebih dulu atau lebih lambat dari Sobat).</li></ul>	<p>Sementara itu, kedatangan Sobat sendiri dibuktikan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tanggal yang tertera di formulir E-CD Sobat.</li><li>▪ Atau Cap di paspor dari petugas Imigrasi.</li></ul>

Ingat, barang pindahan hanya bisa diurus setelah Sobat tiba di Indonesia. Jadi, pastikan Sobat tiba tidak terlalu jauh dari kedatangan barang.



## Cara Mengurus Barang Pindahan

01

Sobat atau orang yang Sobat wakikan harus mengisi formulir bernama PIBK (Pemberitahuan Impor Barang Khusus). Formulir ini diisi secara online di komputer petugas Bea Cukai.

Untuk mengisi formulir ini, Sobat perlu melampirkan beberapa dokumen:

- 1) Salinan paspor
- 2) Surat Keterangan Pindah dari Kedutaan atau perwakilan Indonesia di luar negeri.
- 3) Kontrak kerja atau dokumen lain yang membuktikan Anda bekerja di sana.
- 4) Daftar barang yang Sobat bawa **dibuat per kemasan**. Daftar ini harus lengkap, berisi jenis barang, jumlah, perkiraan harga, dan kondisinya (baru atau bekas).
- 5) Surat kuasa, jika diwakilkan.
- 6) Dokumen pendukung lainnya.

jika Anda membawa barang pindahan, ada beberapa langkah yang harus Anda lakukan. Yang pertama, yaitu mengisi formulir khusus bernama PIBK.





## Cara Mengurus Barang Pindahan

02

Setelah Sobat mengisi formulir dan melampirkan semua dokumen, petugas Bea Cukai akan memeriksa semuanya. Mereka akan memastikan:

- ✓ Syarat-syarat barang pindahan Sobat sudah terpenuhi.
- ✓ Semua dokumen yang Sobat berikan sudah lengkap.
- ✓ Data yang Sobat isi sudah benar.

Proses pemeriksaan ini membutuhkan waktu 3 hari kerja.

- Jika ada dokumen yang kurang atau data yang tidak cocok, petugas bisa meminta Sobat untuk melengkapi atau memberikan bukti tambahan.
- Sobat harus memenuhi permintaan ini dalam waktu 5 hari kerja.

Kalau semua syarat sudah terpenuhi, formulir Sobat akan disetujui dan diberikan nomor pendaftaran. Ini artinya proses mengurusnya sudah berjalan dengan baik.



## Pemeriksaan Barang Pindahan

Setelah Sobat mengurus semua dokumen, petugas Bea Cukai akan memeriksa barang pindahan Sobat. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan:

- Barang Sobat adalah benar-benar barang pindahan.
- Semua dokumen yang Sobat berikan sudah benar.
- Tidak ada barang terlarang atau dibatasi yang Sobat bawa.
- Tidak ada barang yang termasuk *negative list* barang pindahan






## Hasil Pemeriksaan Barang Pindahan

### Jika Semuanya Aman

Jika hasil pemeriksaan baik dan semua syarat terpenuhi, Sobat akan mendapatkan **Surat Izin Keluar Barang**.



Dengan surat ini, barang-barang Sobat bisa langsung dibawa pulang.



### Jika Ada Barang Bermasalah

Namun, jika ditemukan barang yang dilarang atau dibatasi,



Sobat akan mendapatkan **Surat Barang Larangan**.

“Barang tersebut disita oleh Petugas Bea dan Cukai untuk diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”



Ada nih, beberapa barang yang dibawa saat pindah tidak bisa dianggap sebagai barang pindahan karena melanggar aturan. Akibatnya, barang-barang tersebut tidak mendapat keringanan bea masuk dan harus diselesaikan dengan **aturan impor umum**, yang berarti pajaknya jadi lebih mahal.

Sederhananya begini nih:

Barang pindahan = Barang bawaan pribadi saat pindah, dapat keringanan pajak.

Barang tidak memenuhi syarat = Barang yang tidak bisa dianggap barang pindahan (misalnya, barang terlarang atau dibatasi).

Penyelesaian lain = **Barang tersebut harus diurus seperti barang impor biasa**, bukan sebagai barang pindahan, sehingga bea masuk dan pajaknya akan lebih mahal.







## Barang Pindahan Tiba



Jika Barang Dibawa Langsung  
Jika Sobat membawa barang pindahan  
saat tiba di Indonesia,



Sobat harus menyampaikan data PIBK  
melalui SKP Barang Pindahan dan  
langsung diperiksa oleh petugas saat itu  
juga.



Jika Barang Dikirim

Jika barang dikirim menggunakan jasa  
pengiriman (seperti Pos Indonesia atau  
perusahaan jasa titipan lainnya), Sobat  
tidak perlu mengurusnya sendiri. Pihak jasa  
pengiriman yang akan mengurus semua  
dokumen dan pemeriksaan di Bea Cukai.

Jadi, Sobat tidak perlu khawatir, karena  
mereka yang akan membantu mengurus  
semuanya.

Sobat Pembelajar, ada dua cara lain pemasukan barang pindahan yaitu dibawa langsung dan dikirim melalui jasa kiriman.





## Mengurus Barang Milik PMI yang Meninggal Dunia

Jika ada rekan kita yang meninggal di luar negeri, barang-barang miliknya bisa dibawa pulang ke Indonesia. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

**1) Yang Mengurus adalah Keluarga.**

Barang-barang ini hanya boleh diurus oleh keluarga dari PMI yang meninggal.

**2) Barang Keperluan Rumah Tangga.**

Yang boleh dibawa hanyalah barang-barang yang biasa dipakai sehari-hari.

**3) Waktu Pengiriman. Barang harus tiba di Indonesia paling lambat 90 hari sejak tanggal kematian.**

Tanggal ini dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pihak berwenang atau perwakilan Indonesia di luar negeri.

**4) Dikirim dari Negara Tempat Tinggal.**

Barang-barang tersebut harus dikirim dari negara tempat PMI tersebut bekerja.







## Mengurus Barang Milik PMI yang Meninggal Dunia


Keluarga PMI yang mengurus barang harus mengisi formulir PIBK (Pemberitahuan Impor Barang Khusus) secara online. Ada beberapa dokumen yang perlu disiapkan:

- 1) Salinan paspor PMI yang meninggal.
- 2) Surat bukti bahwa PMI tersebut tinggal di luar negeri.
- 3) Surat pernyataan dari keluarga yang mengurus.
- 4) Kartu identitas (seperti KTP) dari keluarga yang mengurus.
- 5) Dokumen yang membuktikan hubungan keluarga (misalnya, kartu keluarga).
- 6) Surat keterangan kematian dari perwakilan Indonesia.
- 7) Daftar barang secara lengkap (jenis, jumlah, harga, dan kondisi).
- 8) Surat kuasa jika diwakilkan kepada orang lain.
- 9) Dokumen pendukung lainnya.


## Mengurus Barang Pindahan Lebih Mudah Sekarang




Sekarang mengurus barang pindahan jadi lebih gampang. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk membuat prosesnya lebih cepat lho Sobat. Begini langkah-langkahnya:



**1** Daftar di Website Kemenlu. Pertama, Sobat harus mengajukan Surat Keterangan Pindah di portal Peduli WNI Kemenlu. Jangan lupa sertakan daftar barang yang Anda bawa.



**2** Data Langsung Terhubung ke Bea Cukai. Setelah permohonan Sobat disetujui oleh Kemenlu, data Sobat akan langsung terkirim ke sistem Bea Cukai. Sobat akan menerima email dari perwakilan Indonesia yang berisi tautan untuk masuk ke sistem Bea Cukai.



**3** Lengkapi Data Sobat. Masuk ke tautan tersebut dan isi data yang diminta, seperti bandara tujuan, tempat masuk barang, dan nomor HP Sobat.

Setelah itu, petugas Bea Cukai akan memproses barang Sobat. Sobat tidak perlu khawatir, karena Sobat akan selalu mendapat kabar tentang prosesnya melalui email atau WhatsApp.





## Kerjasama DJBC dengan Kementerian Luar Negeri





Ini adalah bagian akhir materi yang pertama nih  
Sobat Pemelajar!!  
Kita akan lanjutkan pada materi yang selanjutnya yang  
akan membahas mengenai **Kasus Dan Penyelesaian  
yang Terkait Dengan Impor Barang Pindahan**

